

JURNAL PENYETARAAN SKRIPSI

**PERBEDAAN UPAH HARIAN ANTARA LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN PERSEPEKTIF *MUBADALAH*
(Studi Kasus Buruh Tani Desa Sinar Pasemah Kecamatan
Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)**

Oleh:

**NIA ARINDA DEWI
NPM. 1902021015**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1445 H/2023 M**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : I (Satu) Berkas
Hal : **Pengajuan Permohonan Untuk Dimunaqsyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah kami adakan pemeriksaan dan pertimbangan seperlunya, maka artikel penelitian yang disusun oleh:

Nama : Nia Arinda Dewi
NPM : 1902021015
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : PERBEDAAN UPAH HARIAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PERSEPEKTIF MUBADALAH (Studi Kasus Buruh Tani Desa Sinar Pasemah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk diseminarkan. Sebagai syarat menyusun skripsi. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Desember 2023
Pembimbing

Dr. Imam Mustofa, M.S.I.
NIP. 198204122009011016

PERSETUJUAN

Judul : PERBEDAAN UPAH HARIAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PERSEPEKTIF MUBADALAH (Studi Kasus Buruh Tani Desa Sinar Pasemah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)

Nama : Nia Arinda Dewi

NPM : 1902021015


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk diseminarkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 16 Desember 2023
Pembimbing



Dr. Imam Mustofa, M.S.I.
NIP.198204122009011016



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 005p / ln.28.2 / D / PP.00.9 / 01 / 2024

Skripsi dengan Judul: PERBEDAAN UPAH HARIAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PERSPEKTIF MUBADALAH, disusun oleh: NIA ARINDA DEWI, NPM: 1902021015, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Kamis, 28 Desember 2023

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Imam Mustofa, M.S.I.
Penguji I : Elfa Murdiana, M.Hum
Penguji II : Agus Salim Ferliadi, MH.
Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Santoso, M.H

NIP. 19670316 199503 1 001

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nia Arinda Dewi
NPM : 1902021015
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa artikel ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 21 Desember 2023
Yang Menyatakan,



Nia Arinda Dewi
NPM. 1902021015

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Q.S AL- Hujurat : 13)

PERSEMBAHAN

Dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk terus mengiringi langkahku mencapai cita-cita, maka hasil studi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Suyanto, S.Pd., dan Ibu Aminah, sungguh segala hal baik yang selama ini dan sampai detik ini peneliti lakukan tidak lain adalah Ridho Allah SWT dan ridho serta doa restu bapak ibu yang senantiasa mendidik sedari kecil hingga dewasa dengan penuh rasa sayang, terimakasih selalu menguatkan dan memberikan motivasi hingga sampai di titik ini.
2. Adik-adikku tersayang, Muhammad Zulqornain Al-Fikri Khoirun Nissa Fico Al-Farizi dan Muhammad Al-Fatih. Terimakasih atas doa dan dukunganya selama ini.
3. Kepada Mega Anjarwati Tiara Azzahra Nur Erviana Nur Azizah Laila Fitriani Feni Dwi Lestari dan Wanda Silvia Afriza yang selalu memberikan hal positif dan tak pernah berhenti memberikan semangat kepada peneliti. Selalu menguatkan dalam semua kondisi hingga penulis mampu menyelesaikan jurnal penyetara skripsi ini.
4. Terimakasih kepada seluruh dosen-dosen yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis. Kemudian teman-teman seperjuanganku khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2019 yang telah memberikan dukungan serta bantuan yang tidak ternilai harganya sehingga peneliti dapat menyelesaikan jurnal penyetara skripsi ini.
5. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayah kepada peneliti, sehingga peneliti pada akhirnya dapat menyelesaikan jurnal penyetaraan skripsi. Jurnal ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat agar memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Selama pembuatan proposal ini, peneliti tidak lepas dari dukungan, bantuan, masukan serta arahan hingga bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu peneliti ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag, PIA, sebagai Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H., sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Dr. Imam Mustofa, M.S.I. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyelesaian proposal ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan proposal ini.

Metro, 21 Desember 2023
Peneliti,



Nia Arinda Dewi
NPM. 1902032008

Perbedaan Upah Harian Antara Laki-laki Dan Perempuan Persepektif *Mubadalah* (Studi Kasus Desa Sinar Pasemah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)

Nia Arinda Dewi

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

e-mail: niaarindadewi@gmail.com

Abstrak:

Artikel ini membahas mengenai pengalaman-pengalaman buruh perempuan di Desa Sinar Pasemah yang mendapatkan nilai upah berbeda dari buruh laki-laki, pengalaman-pengalaman buruh perempuan tersebut peneliti akan lihat melalui faktor-faktor penyebab terjadinya sistim perbedaan upah di Desa Sinar Pasemah serta persepektif mubadalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan jenis penelitian ini yaitu penelitian field research, kemudian teknik analisis menggunakan metode pendekatan deduktif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, dengan menggunakan teknik wawancara peneliti berhasil mewawancarai dua informan yang mewakili pemilik sawah (pemberi kerja) dan empat buruh yang mewakili para buruh tani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya perbedaan upah dikarenakan suatu tradisi pengupahan di Desa Sinar Pasemah, kemudian kinerja buruh perempuan dianggap lebih lambat dibandingkan kinerja buruh laki-laki dan buruh perempuan seringkali datang terlambat. Sistim perbedaan upah antara buruh laki-laki dan perempuan di Desa Sinar Pasemah kurang selaras dengan konsep mubadalah, bahwasanya dalam mubadalah menegaskan segala aspek kehidupan tidak ada perbedaan diskriminatif antara laki-laki dan perempuan kemudian setiap manusia layak mendapatkan penghormatan yang adil atas segala kualitas kerja dan usahanya.

Kata Kunci: Sistim Pengupahan, Kesetaraan Gender, dan Mubadalah

PENDAHULUAN

Tenaga kerja merupakan sumber daya utama bagi keberlangsungan suatu produksi.¹ Seperti halnya para buruh tani yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, jagung, buah dan lain-lain) dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri atau menjualnya kepada orang lain.² Mendengar kata buruh sudah sangat tidak asing lagi di telinga masyarakat, membahas tentang buruh maka tidak lepas pula dari kata upah. Upah yaitu suatu imbalan yang diberikan majikan kepada buruh sebagai imbalan atas suatu pekerjaan.³

Upah dalam ekonomi islam disebut juga *ujrah*.⁴ Pengupahan dalam Hukum Ekonomi Syariah terdapat dua bentuk yang pertama, *Ajrun Musamma* yaitu upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyaratkan, ketika adanya kerelaan dari kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan dan tidak ada unsur paksaan. Kedua, *Ajrun Mitsli* yaitu upah yang sepadan dengan kualitas kerjanya dan sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Kemudian syarat *ujroh* yaitu dua orang yang berakad, ijab dan qobul kemudian berupa harta tetap yang dapat diketahui dan adanya manfaat dari barang tersebut.⁵ Prinsip pemberian upah yaitu adil artinya dalam memberi upah harus sesuai dengan kualitas dan kondisi pekerjaannya, kemudian terdapat prinsip layak atau cukup yaitu kejelasan jenis pekerjaan dan besaran upah yang akan diterima, jadi sebelum melakukan pekerjaan harus jelas jenis pekerjaan dan besaran upah yang akan diterima.⁶

Sumber penghasilan Desa Sinar Pasemah Sebagian besar berasal dari hasil panen padi di sawah, mayoritas warga sinar pasemah bekerja sebagai buruh tani. Biasanya para petani dan pengusaha yang terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka sehingga seringkali mengupahkan para buruh untuk mengurus sawah mereka seperti; menanam padi, memupuk padi, menyeprot padi, *da'ot*, *matun*, dan sebagainya. Dalam pengupahan tersebut majikan akan mencari para buruh dengan cara mendatangi salah satu rumah buruh untuk menanyakan bisa atau tidak bekerja di lahannya, kemudian jika buruh bersedia bekerja dilahan tersebut maka buruh akan menginformasikan pada kelompok kerjanya untuk bekerja pada waktu yang telah ditentukan. Dalam kesepakatan pengupahan majikan dan buruh tidak menggunakan akad yang terikat, namun mereka menggunakan nilai upah yang di sesuai dengan kebiasaan Masyarakat setempat.⁷ terdapat 10 kelompok buruh tani di Desa Sinar

¹ Nur Aksin, "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam)" 1 no. 2 (tahun 2018): 73.

² Wikipedia, Buruh Tani, https://id.wikipedia.org/wiki/Buruh_tani, diakses pada tanggal 5 januari 2024.

³ "Peraturan Perundang-Undangan Upah Dan Pesangon," *Legal Center Publishing*, 2006, 1.

⁴ Ana Anissa'atun, "Ketentuan Upah" Vol. 1 no. 1 (Juni 2011): 61.

⁵ Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" Vol.9 no. 2 (Desember 2017): 188.

⁶ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam* (Sukabumi: Arjasa Pratama, 2020), 12–18.

⁷ Wawancara dengan ibu Parti selaku majikan, pada 10 November 2023.

Pasemah, dalam setiap kelompoknya terdapat 5-10 buruh baik laki-laki maupun perempuan. Para buruh ini bukan pekerja tetap namun mereka hanya pekerja musiman saja, kemudian para buruh tersebut tidak terikat pada satu majikan (pemberi kerja) tetapi mereka bisa bekerja di tempat lain juga.⁸

Penelitian ini membahas perbedaan nilai upah *matun* harian antara laki-laki dan perempuan di Desa Sinar Pasemah. *Matun* yaitu suatu cara untuk menghilangkan rumput yang tumbuh di sela-sela padi atau yang tumbuh disekitar padi, maka rumput-rumput tersebut akan dibersihkan karna mengganggu pertumbuhan padi, hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar padi disawah tumbuh dengan baik.⁹ Dalam hal tersebut upah yang didapatkan para buruh perempuan relatif rendah dibandingkan buruh tani laki-laki. Seperti; buruh tani perempuan dan laki-laki bekerja *matun* di luas lahan yang sama, waktu yang sama dan pekerjaan yang sama namun dalam hal tersebut upah yang diterima buruh tani perempuan tetap lebih rendah dibandingkan upah yang diterima buruh tani laki-laki.¹⁰ Sistem upah di Desa Sinar Pasemah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan berbeda dengan sistem upah di Desa Bringin Kencana Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, sistem upah antara laki-laki dan perempuan di Desa Bringin Kencana tidak dibedakan, nilai upah yang didapatkan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh buruh laki-laki dan perempuan yang jenis pekerjaannya sama, waktu, dan lahannya sama maka nilai upahnya pun disamakan.¹¹

Berdasarkan hasil survey yang peneliti peroleh di Desa Sinar Pasemah waktu pelaksanaan dan besaran upah yang didapat para buruh yaitu dengan cara buruh melaksanakan pekerjaan dalam hitungan waktu setengah hari (dari jam 07.00 WIB-11.30 WIB) dan satu hari (dari jam 07.00-11.30 WIB istirahat dan mulai lagi dari jam 13.00 WIB-17.00 WIB).¹² Jenis pekerjaannya adalah *matun* (Membersihkan rumput yang berada disela-sela padi) adapun nilai upahnya antara lain:

- 1) Bagi buruh perempuan Rp. 30.000,- dengan waktu kerja setengah hari (dari jam 07.00 WIB-11.30 WIB) dengan jatah makan sekali di waktu siang. Apabila tidak diberi makan maka upahnya Rp. 35.000,-. Untuk kerja satu hari upahnya Rp. 60.000,- dengan jatah makan sekali di waktu siang dan Rp. 65.000,- tanpa diberi makan.
- 2) Bagi buruh laki-laki untuk kerja setengah hari mendapatkan upah Rp. 35.000,- dengan makan sekali di waktu siang dan Rp. 40.000,- tidak diberi makan. Sedangkan untuk kerja satu hari upahnya Rp. 75.000,- diberi makan sekali di waktu

⁸ Wawancara dengan Ibu Fitri selaku buruh, pada tanggal 12 November 2023.

⁹ Ari Tri Wibowo, *Matun Cara Petani Membersihkan Gulma Secara Primitif*, 4 Juni 2021, <https://pekutan.kec-mirit.kebumenkab.go.id/>. Diakses pada Mei 2023, 10:45.

¹⁰ Prasurvey, di Desa Sinar Pasemah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal 1 Juli 2023.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Nah, pada tanggal 2 Juli 2023.

¹² Wawancara dengan Bapak Jono, pada tanggal 2 Juli 2023.

siang dan Rp. 80.000,- tidak diberi makan.¹³

Kesetaraan gender (*Gender Equality*) merupakan suatu pemikiran yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kebebasan dalam mengembangkan kemampuan mereka tanpa adanya batasan-batasan.¹⁴ *Subordinasi* terhadap perempuan, bahwa perempuan irasional dan emosional menyebabkan perempuan tidak bisa tampil memimpin, menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting, perempuan tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi. Masyarakat juga berpengaruh terhadap kesetaraan gender karena di dalam masyarakat tidak semua memahami adanya kesetaraan gender sehingga kurangnya pelaksanaan gender di dalam masyarakat.¹⁵ Kesetaraan gender mengacu pada sifat yang melekat pada kaum laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi, baik secara sosial maupun secara kultural. Misalnya, perempuan dikenal lemah lembut, emosional, dan keibuan, laki-laki dianggap kuat, rasional, dan perkasa. Berbeda dengan jenis kelamin, ciri dan sifat gender dapat dipertukarkan. Artinya, ada laki-laki yang lemah lembut, emosional, dan keibuan, ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Perubahan ciri gender dapat terjadi dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lain.¹⁶

Mubadalah merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling tolong-menolong atau saling menukar satu sama lain. Dapat dimaknai sebagai kesamaan antara laki-laki dan perempuan, dalam arti keduanya masing-masing saling diuntungkan.¹⁷ *Mubadalah* memegang prinsip setara, saling, sama, dan hal lainnya yang sejenis. Konsep *mubadalah* sendiri lebih mudahnya diartikan sebagai kesalingan dalam arti kemaslahatan ajaran Islam. Metode *Mubadalah* pada penelitian ini sebagai instrumen baru dalam literatur hukum Islam sebagai pisau analisis untuk mendapatkan bagian yang tidak berkesalingan dan tidak berkeadilan. Dengan tujuan mendapatkan sebuah kesalingan dan keadilan tentunya agar tidak membebankan atau merendahkan sebelah pihak baik itu kaum laki-laki ataupun kaum perempuan dilingkup muamalah.

Kajian ini didukung oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Ani Hidayati tahun 2019 yang berjudul "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit Dengan Pemanen (Studi Kasus desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi)".¹⁸ Pada penelitian ini membahas tentang hukum fiqih muamalah bagi buruh yang sudah menerima upah

¹³ Wawancara dengan ibu Wati selaku buruh, pada tanggal 14 November 2023.

¹⁴ Hawazin Febri, "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender dalam Keluarga di Krandegan Kebonsari Madiun" Vol. 3 No. 2 (2022): 13.

¹⁵ Dede Nurul Qomariah, "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga.," 2019.

¹⁶ Mansour Fakih, "Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam, Tinjauan Analisis Gender," Desember 1996, 26.

¹⁷ M. Afiquil Adib Natacia Mujahidah, "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak" Vol. 6 no. 2 (2021): 176.

¹⁸ Ani Hidayati, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit Dengan Pemanen Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi" (Riau, UIN Suska Riau, 2019).

namun pekerjaannya tidak diselesaikan atau tidak dilaksanakan sepenuhnya, namun sang buruh sudah menerima upah sepenuhnya. Persamaan penelitian oleh Ani Hidayati dan peneliti penulis yaitu sama-sama membahas mengenai upah mengupah. Namun terdapat perbedaan pada tempat penelitian dan subjek yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, 1) Faktor apa yang menyebabkan sistem perbedaan upah di Desa Sinar Pasemah, 2) Bagaimana pandangan *mubadalah* terhadap perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Nur Fadilla tahun 2019 yang berjudul “Pembayaran Upah Karyawan Perspektif Prinsip Keadilan Dalam Ekonomi Islam (studi kasus Usaha Pembuat Sapu Lidi Desa Astomulyo Punggur)”¹⁹. Dalam penelitian ini membahas sistem pengupahan pada karyawan yang dalam prakteknya pembayaran upah tidak hanya berupa uang saja namun bisa berupa barang. Persamaan penelitian oleh Ulfa Nur Fadilla dan peneliti penulis yaitu sama-sama membahas mengenai upah mengupah. Namun terdapat perbedaan pada tempat penelitian dan subjek yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, 1) Faktor apa yang menyebabkan sistem perbedaan upah di Desa Sinar Pasemah, 2) Bagaimana pandangan *mubadalah* terhadap perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode deskriptif. Dalam penelitian kualitatif peneliti akan mengamati sebuah permasalahan dan kondisi yang terjadi di lapangan serta untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai sebuah situasi.²⁰ Sedangkan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Kegiatan wawancara ini dilakukan oleh peneliti dengan melibatkan enam orang narasumber. Dengan teknik wawancara akan lebih terjamin apabila ditunjang dengan adanya dokumentasi yang dapat berupa foto-foto, berkas-berkas, dan lain-lain.²¹ Subjek dalam kegiatan penelitian ini yaitu masyarakat di Desa Sinar Pasemah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan majikan dan buruh bahwa dalam pelaksanaan pengupahan terjadi perbedaan nilai upah antara laki-laki dan perempuan, hal tersebut yang menjadi dasar ketertarikan peneliti tentang adanya perbedaan pemberian upah yang didasarkan pada jenis kelamin di Desa Sinar Pasemah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, sebab seperti yang telah dikemukakan diawal bahwa konsep upah hanya didasarkan pada prinsip keadilan dan kelayakan, tetapi di Desa Sinar Pasemah didasarkan atas jenis kelamin. Sehingga peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perbedaan upah di desa tersebut, kemudian faktor-faktor tersebut peneliti

¹⁹ Ulfa Nur Fadilla, “Pembayaran Upah Karyawan Perspektif Prinsip Keadilan Dalam Ekonomi Islam (studi kasus Usaha Pembuat Sapu Lidi Desa Astomulyo Punggur)” (Metro, 2019).

²⁰ Ronny Kountur, *Metodologi Penelitian*, 2013.

²¹ Hasyim Hasanah, “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial),” no. Vol. 8 nomor 1 (2017): 21.

kaji lebih dalam dengan persepektif *mubadalah*.

PEMBAHASAN

A. Sistim Pengupahan di Masyarakat Muslim Desa Sinar Pasmah

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Sinar Pasmah Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan, bahwasanya warga desa Sinar Pasmah mayoritas beragama islam, di desa Sinar Pasmah terdapat beragam suku yaitu suku jawa, suku sunda, suku batak dan suku Palembang. Namun meski berbeda warga setempat hidup dengan rukun saling tolong-menolong. Sebagian besar kawasan Desa Sinar Pasmah adalah pesawahan yang produktif. Maka dari itu kebanyakan masyarakat desa Sinar Pasmah menggantungkan ekonominya dari hasil panen padi, kemudian mayoritas pekerjaan warga desa Sinar Pasmah yaitu sebagai petani/buruh. Mayoritas masyarakat Desa Sinar Pasmah menjadikan aktivitas bercocok tanam sebagai pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam konteks ini para buruh tani tidak hanya menjadi pekerja namun juga mensukseskan proses produksi padi. Karna jasa para buruh di desa Sinar Pasmah sangat dibutuhkan dalam membantu menyelesaikan pekerjaan di sawah.²²

Pengupahan dalam akad *ijarah* diperbolehkan berdasarkan nash Alqur'an serta hadis Nabi saw seperti yang berasal dari Ibnu Majjah dalam kitabnya *Sunan Ibn Majjah* dari Ibnu Umar ra.²³ Sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti "seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah", sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, "para buruh tani yang bekerja disawah gajinya / upahnya dibayarkan selama satu hari tersebut". Menurut para ulama *ijarah* dapat dipahami sebagai menukar sesuatu dengan adanya imbalan. Upah dibagi dalam dua bentuk, yaitu :

- a) *Ajrun Musamma*, yaitu upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyaratkan, ketika disebutkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan dan tidak ada unsur paksaan.
- b) *Ajrun Mitsli*, yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya dan sepadan dengan kondisi pekerjaannya baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaannya saja.²⁴

Masyarakat Desa Sinar Pasmah merupakan warga desa yang bermata pencarian utama dibidang pertanian, baik pesawahan maupun ladang. Saat seorang majikan yang memiliki sawah atau ladang yang harus dikelola seperti, majikan ingin membersihkan rumput yang tumbuh di sekitar tanaman padi agar

²² Wawancara dengan bapak Jono, pada tanggal 10 november 2023.

²³ Husain Insawan, "Al-Ijarah Dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis Dengan Metode Maudhu'iy," 2017, 144.

²⁴ Nur Hidayati, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," 188.

hasil panen bisa maksimal, maka majikan membutuhkan buruh untuk melakukan pekerjaan tersebut. Untuk mencari buruh yang akan melakukan pekerjaan dipersawahan maupun diladang maka majikan mencari jasa buruh tani dengan cara langsung mendatangi rumah buruh tani tersebut, kemudian antara majikan dan buruh melakukan perjanjian kerja secara lisan bukan tertulis tanpa memakai akad. Sistem upah harian yang dilakukan masyarakat Desa Sinar Pasemah tidak ada akad yang mengikat, hanya dilakukan secara lisan atas dasar ikhlas sama ikhlas, suka sama suka dan saling percaya tidak terlalu formal. Majikan langsung mendatangi rumah buruh untuk menanyakan, apakah buruh mau melakukan pekerjaan yang ditawarkan oleh majikan. Apabila buruh bersedia melakukan pekerjaan tersebut, maka kedua belah pihak saling setuju secara lisan tanpa adanya bukti tertulis dan tanpa adanya saksi. Dalam perjanjian majikan dan buruh tidak ada pemberitahuan bahwa upah antara laki-laki dan perempuan dibedakan, tetapi masyarakat setempat telah mengetahui sendiri, jika dalam pekerjaan tersebut terdapat perbedaan upah.²⁵

Sistem pengupahan menurut Ibn Taimiyah dimana upah harus diberikan sesuai pekerjaan yang telah dilakukan. Pendapat tersebut sesuai dengan pengertian *ajrun mitsli* bahwasanya upah yang diberikan harus sepadan dengan kondisi pekerjaannya.²⁶ Sistem upah yang digunakan di Desa Sinar Pasemah dengan cara membedakan upah antara laki-laki dengan perempuan, upah perempuan lebih rendah dari laki-laki walaupun jenis pekerjaannya sama, kurang adilnya sistem pengupahan tersebut bagi kaum perempuan. Sistem pembayaran upah yang telah menjadi tradisi di Desa Sinar Pasemah dan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat dapat mencerminkan kekayaan nilai-nilai sosial dan moral yang dijunjung tinggi. Beberapa nilai tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, dan lingkungan setempat. Praktik pengupahan jasa para buruh sudah menjadi kebiasaan yang umum di Desa Sinar Pasemah, para pemilik sawah mengandalkan jasa buruh tani untuk membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan di sawah, mulai dari mengelola lahan sawah, penanaman bibit padi, perawatan, hingga panen. Dengan demikian hubungan antara buruh tani dan pemilik sawah menjadi saling tolong menolong. Tujuannya dengan menggunakan jasa para buruh tani dalam mengelola sawah dapat menghasilkan panen yang optimal, salah satu bentuk penggunaan jasa para buruh yaitu *matun*.

Waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan.²⁷ Namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah

²⁵ Wawancara dengan ibu Parti, pada tanggal 16 november 2023.

²⁶ A. A. Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, diterjemahkan oleh Anshari *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 91.

²⁷ Siti Nur Kholifah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah Antara Laki-Laki Dan Perempuan (Studi pada buruh tani di Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo -Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way ———
Ijouis: Indonesia Journal of Gender Studies | Volume 2 Nomor 1

pekerjaan itu selesai dikerjakan. Pembayaran upah pada prinsipnya harus diberikan dalam bentuk uang, namun dalam praktek pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, upah dalam bentuk barangpun diperbolehkan tetapi jumlahnya harus dibatasi.²⁸ Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pengertian upah yakni: Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.²⁹ Seperti halnya penjelasan hadist dibawah ini:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْفِطَاحٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

Artinya: *Dari Abu Said ra. bahwa Nabi Saw bersabda, "Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya". (HR. Abdul Razzaq).*³⁰

Pembayaran upah di Desa Sinar Pasmah dilaksanakan setelah pekerjaan buruh selesai, yang menjadi landasan pembayaran upah adalah yang umumnya atau biasa terjadi di masyarakat Desa Sinar Pasmah, pembayaran upah dilakukan sebagai imbalan terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan. Imbalan yang biasa diberikan kepada para buruh biasanya berbentuk uang, dan apabila ada pekerjaan tambahan maka majikan memberikan upah tambahan kepada buruh tani. Penetapan upah pada buruh tani sebaiknya mengacu pada konsep kesetaraan gender, dimana upah yang ditentukan harus berdasarkan kualitas kerja seseorang sehingga tidak terjadi diskriminasi upah pada salah satu jenis kelamin. Undang-Undang Nomor 7 pasal 11 Tahun 1984 telah mengatur secara jelas mengenai perlakuan yang adil terhadap Perempuan baik dari segi penegakan hukum maupun mengupayakan adanya perlakuan yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses keadilan, kebenaran, dan pemulihan, diantaranya yaitu;

- a) Hak bekerja sebagai hak asasi manusia.
- b) Hak atas kesempatan kerja yang sama, seperti kriteria seleksi yang sama dalam penerimaan pegawai.
- c) Hak untuk memilih profesi dan pekerjaan.
- d) Hak untuk kejuruan lanjutan atau latihan ulang.

Kanan)" (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

²⁸ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 41.

²⁹ *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh* (Jakarta: Visimedia, 2007).

³⁰ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, Op.Cit.,h. 160.

- e) Hak untuk menerima upah yang sama.
- f) Persamaan penilaian kualitas pekerjaan.
- g) Hak atas jaminan sosial.
- h) Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk perlindungan fungsi reproduksi.³¹

Upah yang diberikan kepada para buruh di Desa Sinar Pasmah terdapat perbedaan nilai upah antara laki-laki dan perempuan. upah buruh tani laki-laki lebih besar daripada upah yang didapat oleh buruh tani perempuan, karena dalam praktiknya buruh laki-laki mayoritas mempunyai tenaga yang lebih cepat dalam mengerjakan pekerjaannya dibandingkan tenaga buruh perempuan, walaupun terkadang terdapat beberapa buruh perempuan yang mengerjakan pekerjaannya dengan cepat seperti yang dilakukan oleh buruh laki-laki. Jenis pekerjaan yang dilakukan para buruh tani harian yaitu *matun* (yaitu cara petani menghilangkan rumput / tanaman liar yang tumbuh di sekitar padi dan menggagu pertumbuhan padi). Upah bagi buruh perempuan Rp. 30.000,- dengan waktu kerja setengah hari (dari jam 07.00 WIB-11.30 WIB) dengan jatah makan sekali di waktu siang. Apabila tidak diberi makan maka upahnya Rp. 35.000,-. Untuk kerja satu hari upahnya Rp. 60.000,- dengan jatah makan sekali di waktu siang dan Rp. 65.000,- tanpa diberi makan. Upah bagi buruh laki-laki untuk kerja setengah hari mendapatkan upah Rp. 35.000,- dengan makan sekali di waktu siang dan Rp. 40.000,- tidak diberi makan. Sedangkan untuk kerja satu hari upahnya Rp. 75.000,- diberi makan sekali di waktu siang dan Rp. 80.000,- tidak diberi makan. Sistem upah tersebut merupakan kebiasaan yang terjadi secara terus menerus di masyarakat Desa Sinar Pasmah. Sehingga dalam pelaksanaannya sudah sama-sama diketahui baik oleh *mu'ajir dan musta'jir*.³²

B. Faktor-faktor Perbedaan Pengupahan di Desa Sinar Pasmah

Menurut masyarakat Desa Sinar Pasmah upah-mengupah sudah tidak asing lagi, karena penduduk setempat sebagian besar sebagai buruh tani. Desa Sinar Pasmah mayoritas kehidupan masyarakatnya berada di menengah ke bawah, sehingga seorang perempuan/istri banyak yang memilih menjadi buruh untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup dan melakukan pekerjaan yang biasanya pekerjaan tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki. Salah satu penyebab istri bekerja sebagai buruh karena biasanya orang tersebut hanya lulusan SD ataupun SMP masi sangat langka warga Sinar Pasmah yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, dikarenakan faktor ekonomi yang kurang memadai untuk membiayai pendidikan yang lebih tinggi. Jadi rata-rata warga desa disana lulusan SMP/SMA,

³¹ Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan, UU No. 7 Tahun 1984, Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 79–80.

³² Wawancara dengan ibu Wati selaku buruh, pada tanggal 14 November 2023.

apalagi seorang perempuan setelah lulus sekolah biasanya bekerja di Jakarta atau memilih nikah muda.

Beban kerja yang lebih banyak harus ditanggung perempuan karena adanya anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin sehingga semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Karena sosialisasi peran tersebut, perempuan merasa bersalah jika tidak menjalankan tugas-tugas domestik tersebut. Sebaliknya, laki-laki merasa itu bukan tanggung jawabnya, bahkan ada tradisi yang melarang laki-laki untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Akibatnya, perempuan yang juga bekerja di luar rumah memikul beban kerja ganda.³³

Buruh perempuan lebih sering datang terlambat atau tidak tepat waktu, mereka beralasan karna harus mengerjakan pekerjaan rumah terlebih dahulu seperti cuci baju, cuci piring, dan memasak. Hal tersebut menggambarkan beban ganda yang dialami oleh buruh perempuan, yang tidak hanya harus memenuhi tuntutan pekerjaan di sawah, tetapi juga memiliki tanggung jawab rumah tangga yang harus dikerjakan. Karna bagi para buruh perempuan ketika bekerja mereka juga harus membersihkan rumah dan menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya, maka dari itu mereka sering sedikit terlambat sampai di lokasi sawah. Sedangkan buruh laki-laki lebih sering tepat waktu karna mereka tidak memiliki pekerjaan rumah tangga yang sama besarnya seperti buruh perempuan, beberapa dari mereka bahkan bisa datang lebih awal karena tidak memiliki tanggung jawab rumah yang mengharuskan mereka dengan segera menuju lokasi sawah.³⁴ Kinerja buruh perempuan dianggap lebih lambat dibandingkan buruh laki-laki, namun terkadang ada buruh perempuan yang kinerjanya seimbang dengan laki-laki tetapi upah yang di dapat tetap lebih rendah dibanding buruh laki-laki. Sistem pengupahan dengan cara memberikan nilai upah yang berbeda sudah menjadi tradisi di desa setempat, hal tersebut sudah menjadi sebuah kebiasaan yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat Desa Sinar Pasemah dalam pelaksanaan pengupahan.³⁵

Kemudian biaya dalam pengelolaan sawah cukup besar pengeluarannya, dikarenakan semakin mahalnya harga obat-obatan, pupuk dan komponen lainnya, hal ini agak menjadi beban para petani. Kemudian belum lagi hasil panen yang tidak menentu, hal ini juga menjadi salah satu kesulitan para majikan dalam menaikkan upah para buruh, akibat hal tersebut para majikan sering kali tidak menaikkan upah para buruh, hal seperti ini juga berakibat pada kesejahteraan pekerja. Ketidakpastian hasil panen juga mengakibatkan kesulitan dalam menutupi biaya produksi atau pengelolaan sawah, terkadang hasil yang diperoleh tidak mencukupi untuk

³³ Mansour Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Edisi Kedua (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 16–23.

³⁴ Wawancara dengan bapak Sutris, pada tanggal 12 November 2023.

³⁵ Wawancara dengan bapak Jono, pada tanggal 12 November 2023.

memenuhi seluruh pengeluaran.³⁶

Marginalisasi (proses pemiskinan ekonomi) perempuan dapat bersumber dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi, kebiasaan, bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Contoh marginalisasi yang bersumber dari kebijakan pemerintah adalah penggantian penanaman jenis padi batang pendek dengan padi batang panjang. Tanpa disadari, penanaman jenis padi batang panjang menyingkirkan perempuan sebagai pemanen padi yang menggunakan ani-ani. Kehilangan pekerjaan dalam bidang pertanian berarti memiskinan perempuan. Marginalisasi perempuan yang bersumber dari tradisi terlihat dari adanya suku yang tidak memberikan hak waris kepada perempuan atau adanya agama/keyakinan yang memberikan perempuan setengah dari hak waris yang dapat diberikan kepada laki-laki.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nah, “*sebenarnya dengan upah segitu kurang menutup kebutuhan dapur apalagi sekarang bahan pangan semakin naik, dan upah segitu sebenarnya kurang sepadan dengan tenaga yang di keluarkan, belum lagi kalo jarak tempuh lokasi sawahnya jauh, kalo kaya saya ini biasanya cuman jalan terkadang ya naik sepeda untuk menuju kelokasi karna saya tidak bisa naik motor, apalagi saya janda tinggal sendiri rumah anak saya jauh*”. Beliau juga menjelaskan bahwa di desa sebelah (Beringin Kencana) upah buruh laki-laki dan perempuan disamakan tetapi lain halnya di desa Sinar Pasmah sistem upahnya masih mengikuti tradisi yang terdapat di desa setempat, dengan unsur tolong-menolong kepada tetangga.³⁸

C. Pandangan Mubadalah Terhadap Perbedaan Upah Harian Antara Buruh Tani Laki-laki dan Perempuan di Desa Sinar Pasmah

Mubadalah merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut.³⁹ Kesalingan tersebut tidak terbatas pada suami istri saja, melainkan lebih luas antara berbagai status sosial seperti anak dan orang tua, guru dan murid, mahasiswa dan dosen, majikan dan buruh dan sebagainya.⁴⁰ Kemudian *mubadalah* berkembang dalam pandangan tertentu, mengenai sebuah konsep saling paham dalam berhubungan yang memegang prinsip setara, saling, sama, dan hal lainnya yang sejenis. Konsep *mubadalah* sendiri lebih mudahnya diartikan sebagai kesalingan. Maksud dari kesalingan itu sendiri adalah kemaslahatan ajaran Islam. Bagaimana antara laki-laki dan perempuan dapat hidup secara adil berasaskan kemaslahatan kedua belah pihak.⁴¹

Desa Sinar Pasmah adalah kawasan pesawahan yang produktif, masyarakat Desa Sinar Pasmah sebagian besar menggantungkan ekonominya pada hasil panen. Sistem upah mengupah di desa tersebut adalah hal yang lumrah bagi warga

³⁶ Wawancara dengan bapak Sutris, pada tanggal 16 November 2023.

³⁷ Mansour Fakih, “Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam, Tinjauan Analisis Gender,” Desember 1996, 33.

³⁸ Wawancara dengan ibu Nah, pada tanggal 16 November 2023.

³⁹ M. Afiquil Adib, Natacia Mujahidah, “Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak” Vol. 6 no. 2 (2021): 176.

⁴⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta, 2019), 59.

⁴¹ Ramdan Wagianto, “Konsep Keluarga Masalah Dalam Persepektif Qira'ah Mubadalah dan Relevansinya Dengan Ketahanan-Keluarga Dimasa Pandemi Covid-19” Vol. 20 nomor. 1 (Juni 2021): 5.

setempat, sistim upah yang di terapkan di Desa Sinar Pasemah terdapat nilai upah yang berbeda antara buruh laki-laki dan buruh perempuan. Hal tersebut terjadi dikarenakan nilai upah yang ditetapkan sesuai tradisi atau kebiasaan turun menurun, kemudian di kinerja buruh perempuan lebih lambat dibandingkan kinerja buruh laki-laki dan juga buruh perempuan lebih sering datang terlambat ke lokasi dibandingkan buruh laki-laki yang sering tepat waktu datang ke lokasi.

Gagasan *mubadalah* di dalam al-Qur'an yaitu khalifah Allah SWT di muka bumi untuk menjaga, merawat dan melestarikan segala isinya. Amanah ini ada di pundak manusia (laki-laki dan perempuan) bukan salah satunya. Kesalingan ini menegaskan bahwa salah satu jenis kelamin tidak diperkenankan melakukan kezhaliman dengan mendominasi dan menghegemoni pada jenis kelamin yang lain atau salah satu hanya melayani dan mengabdikan pada yang lain. Ayat-ayat al-Qur'an yang menginspirasi kesalingan dan kerja sama dalam relasi antar manusia antara lain, Surat al-Hujurat ayat 13, Surat al-Ma'idah ayat 2, Surat an-Nisaa' ayat 1.⁴² Berdasarkan ILO konvensi upah yang setara, 1951 (No.100) yaitu upah yang setara untuk jenis pekerjaan yang memiliki nilai yang setara berarti suatu standar upah yang berlaku tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, memberikan upah sebagai imbalan baik dalam bentuk tunai maupun natura, melakukan penilaian terhadap pekerjaan secara obyektif berdasarkan isi dari pekerjaan tersebut.⁴³

Desa Sinar Pasemah warga desanya mayoritas bekerja sebagai buruh dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, masyarakat setempat menerapkan sistim upah dengan nilai yang berbeda. Data yang diperoleh dari kantor Desa Sinar Pasemah terdapat 4250 jiwa tercatat 683 bekerja sebagai buruh tani, 503 adalah buruh laki-laki kemudian 180 adalah buruh perempuan. Namun ketika pelaksanaan pengupahan atau dilokasi kerja jumlah buruh perempuan lebih banyak dibandingkan buruh laki-laki, seperti contoh; dalam jenis pekerjaan *matun* terdapat 3 buruh perempuan kemudian buruh laki-lakinya 1 atau 2 orang, dalam jenis kerja bercocok tanam terdapat 5 buruh perempuan 2 buruh laki-laki, kemudian dalam jenis kerja memanen padi terdapat 3 buruh perempuan 4 buruh laki-laki. Walaupun jenis pekerjaannya sama namun nilai upah yang diterima berbeda, buruh Perempuan mendapatkan nilai upah lebih rendah dari buruh laki-laki.

Berdasarkan dasar hukum upah dalam Al-Qur'an dan As-sunnah serta masalah yang dijelaskan sebelumnya terkait praktik pengupahan di Desa Sinar Pasmah, bahwa sistim pengupahan yang diterapkan oleh masyarakat tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam. Namun bila terdapat perbedaan dalam besaran upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan yang di dasari pada alasan bahwa buruh tani perempuan cenderung datang terlambat kemudian laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar dalam mencari nafkah untuk keluarganya

⁴² Taufan Anggoro, "Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam" Vol. 15 nomor 1 (Juni 2019): 131.

⁴³ International Labour Organization, <https://www.google.com/search?q=ILO+konvensi+no+100&og>, diakses pada 15 November 2023.

dan mayoritas buruh tani laki-laki dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dibandingkan para buruh tani perempuan, faktor tersebut sangat kurang adil bagi buruh perempuan.

Prinsip *Mubadalah* juga menjelaskan bahwasanya *Pertama*, Memiliki kesamaan hak misalnya, semua jenis kelamin berhak mendapatkan kesempatan dan jangkauan yang setara dalam suatu jenis pekerjaan. Karena sangat kurang bijak jika faktor jenis kelamin dijadikan alasan menyelewengkan hak mereka untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang layak. *Kedua*, *Mubadalah* juga menjauhi konsep bahwa perempuan hanya cocok di dapur sehingga tidak memerlukan sekolah dengan tingkat yang tinggi. Komitmen serupa, contohnya, semua jenis kelamin berhak mendapatkan komitmen untuk mencari informasi. Sesuai dengan hadits nabi, berpendidikan adalah suatu hal yang wajib ditunaikan dengan paripurna oleh orang Islam. *Ketiga*, Kesetaraan posisi dan pekerjaan, misalnya, semua jenis orang memiliki situasi yang sama sebagai subjek atau penghibur perbaikan. Hal tersebut sesuai dengan surah Al-Hujurat ayat 13 bahwasanya laki-laki dan perempuan mempunyai hak sama yang menjadi perbedaan laki-laki dan perempuan menurut Al-Qur'an adalah ketakwaan, dan kualitas imannya. "Laki-laki dan perempuan itu tidak dilihat dari status biologisnya atau jenis kelaminnya, tapi dilihat dari ketakwaan, dan kualitas iman yang baik".

Pentingnya menekankan keadilan dan kesetaraan tetap menjadi nilai utama oleh karena itu perbedaan upah haruslah didasarkan pada pertimbangan yang adil dan tidak boleh memberikan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Dalam konteks ini pemahaman terhadap kondisi lapangan kerja dan kesejahteraan buruh perempuan harus menjadi bagian dari penilaian untuk memastikan bahwa upah yang diberikan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam mengenai keadilan dan kesetaraan gender. Apabila *mu'ajir* memberikan perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan atas dasar mengikuti adat istiadat (*'urf*) yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat tanpa mempertimbangkan faktor-faktor di atas, padahal jenis pekerjaan dan beban kerja antara buruh tani laki-laki dan perempuan sama. Maka hal tersebut akan menimbulkan Marginalisasi (proses pemiskinan ekonomi) pada perempuan yang bersumber dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi, kebiasaan, bahkan asumsi ilmu pengetahuan, hal tersebut beresiko ketika perbedaan upah hanya berdasarkan mengikuti tradisi lokal yang mungkin tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan gender dalam Islam.

Proses *marginalisasi* terhadap buruh perempuan dapat bersumber dari berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah yang mungkin kurang memadai dalam melindungi hak-hak perempuan, keyakinan dan tafsir agama yang kurang memperhatikan prinsip kesetaraan, keyakinan tradisi yang menjadi salah satu penyebab ketidaksetaraan gender, kemudian Masyarakat yang mendukung perbedaan upah di desa tersebut tanpa dasar ilmu pengetahuan yang mungkin

tidak mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari perbedaan upah. Tanpa disadari system upah yang didasari pada faktor-faktor yang kurang adil ini dapat menyebabkan kemiskinan ekonomi bagi buruh tani perempuan, perlunya meneguhkan suatu keharusan untuk merumuskan kebijakan yang mengedepankan prinsip kesetaraan gender dan keadilan dalam bermuamalah.⁴⁴

PENUTUP

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan upah di Desa Sinar Pasemah dikarenakan suatu tradisi atau kebiasaan sistim upah di desa tersebut, kemudian menganggap pekerjaan perempuan lebih lama dari kinerja laki-laki dan buruh perempuan dianggap tidak tepat waktu, para buruh perempuan sering kali datang terlambat ke lokasi sawah yang akan dikerjakan dikarenakan mereka harus menyelesaikan pekerjaan rumah terlebih dahulu sebelum berangkat ke lokasi sawah, sedangkan buruh laki-laki lebih sering datang tepat waktu karna mereka tidak memiliki pekerjaan rumah tangga yang sama besarnya seperti buruh perempuan. Maka sebab itu nilai upah yang diterima buruh perempuan di Desa Sinar Pasemah lebih rendah dari buruh laki-laki.
2. Sistim pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sinar Pasemah sudah sesuai dengan *ajrun musamma*. Namun jika majikan memberikan upah atas dasar kinerja buruh perempuan lebih lambat dari kinerja buruh laki-laki dan buruh perempuan sering datang terlambat dibandingkan buruh laki-laki, kemudian apabila majikan memberi perbedaan nilai upah antara buruh laki-laki dan perempuan atas dasar mengikuti suatu tradisi yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat tanpa mempertimbangkan faktor-faktor diatas, sedangkan jenis pekerjaan dan beban kerja antara buruh tani laki-laki dan perempuan sama. Maka hal tersebut kurang selaras dengan konsep *mubadalah* yang telah di paparkan sebelumnya. Bahwasanya *mubadalah* menegaskan dalam segala aspek kehidupan tidak ada perbedaan diskriminatif antara laki-laki dan perempuan kemudian setiap manusia layak mendapatkan penghormatan yang adil atas segala kualitas kerja dan usahanya, hal tersebut menciptakan masyarakat yang adil dan setara secara universal

Saran

1. Tokoh agama dan tokoh Masyarakat perlu mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pemahaman kesetaraan gender dan *mubadalah*. Dengan memberikan pemahaman tersebut, agar masyarakat dapat melihat nilai di setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin sebagai faktor penentu dalam pengupahan. Upaya sosialisasi ini menciptakan pemahaman agar masyarakat dapat melepaskan tradisi yang mungkin mempengaruhi sistim perbedaan upah

⁴⁴ Fakhri, "Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam, Tinjauan Analisis Gender," Desember 1996, 33.
Ijouis: Indonesia Journal of Gender Studies | Volume 2 Nomor 1

dan menciptakan perubahan budaya yang mendasari tata nilai dan norma dalam masyarakat.

2. Perlunya memberikan pemahaman kepada setiap majikan atau petani yang melaksanakan kegiatan pengupahan mengenai kesetaraan gender dan *mubadalah*. Upaya memberikan pemahaman kepada para petani atau majikan tentang konsep tersebut diharapkan menciptakan kesadaran bagi setiap petani yang melaksanakan kegiatan pengupahan, kemudian mendorong terciptanya lingkungan kerja yang berdampak positif bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Islahi, A. *Economic Concepts of Ibn Taimiyah, diterjemahkan oleh Anshari Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Aksin, Nur. "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam)" 1 no. 2 (tahun 2018): 73.
- Anggoro, Taufan. "Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam" Vol. 15 nomor 1 (Juni 2019): 131.
- Ani Hidayati. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit Dengan Pemanen Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi." UIN Suska Riau, 2019.
- Anissa'atun, Ana. "Ketentuan Upah" Vol. 1 no. 1 (Juni 2011): 61.
- Ari Tri Wibowo, Matun Cara Petani Membersihkan Gulma Secara Primitif, 4 juni 2021, <https://pekutan.kec-mirit.kebumenkab.go.id/> Diakses pada Mei 2023, 10:45.
- Djumadi. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Dwi Angreni Puspita. "Sistem Upah Buruh Perempuan Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi pada Buruh Perempuan Pencuci Mobil Kel. Balang Baru Kec. Tamalate Kota Makassar)." Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- . "Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam, Tinjauan Analisis Gender," Desember 1996, 26.
- . "Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam, Tinjauan Analisis Gender," Desember 1996, 33.
- Febri, Hawazin. "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender dalam Keluarga di Krandegan Kebonsari Madiun" Vol. 3 No. 2 (2022): 13.
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*. Sukabumi: Arjasa Pratama, 2020.
- Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," no. Vol. 8 nomor 1 (2017): 21.
- Insawan, Husain. "Al-Ijarah Dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis Dengan Metode Maudhu'iy," 2017, 144.
- International Labour Organization,
<https://www.google.com/search?q=ILO+konvensi+no+100&oq>, diakses pada 15 November 2023.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta, 2019.
- Kountur, Ronny. *Metodologi Penelitian*, 2013.
- Legal Center Publishing. "Peraturan Perundang-Undangan Upah Dan Pesangon." 2006.
- Luhulima, Achie Sudiarti. *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan, UU No. 7 Tahun 1984, Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Op.Cit.*, h. 160.

- Natacia Mujahidah, M. Afiquil Adib. "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak" Vol. 6 no. 2 (2021): 176.
- Nur Hidayati, Ika Novi. "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" Vol.9 no. 2 (Desember 2017): 188.
- Nur Kholifah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah Antara Laki-Laki Dan Perempuan (Studi pada buruh tani di Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan)." UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Qomariah, Dede Nurul. "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga.," 2019.
- Ulfa Nur Fadilla. "Pembayaran Upah Karyawan Perspektif Prinsip Keadilan Dalam Ekonomi Islam (studi kasus Usaha Pembuat Sapu Lidi Desa Astomulyo Punggur)." 2019.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.* Jakarta: Visimedia, 2007.
- Wagianto, Ramdan. "Konsep Keluarga Masalah Dalam Persepektif Qira'ah Mubadalah dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Dimasa Pandemi Covid-19" Vol. 20 nomor. 1 (Juni 2021): 5.
- Wikipedia, Buruh Tani, https://id.wikipedia.org/wiki/Buruh_tani, diakses pada tanggal 5 januari 2024.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296, Website www.metrouniv.ac.id, email: syannah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B.0539/In.28.2/D1/PP.00.9/04/2023
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 11 April 2023

Kepada Yth:
Dr. Imam Mustofa, M.S.I.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : NIA ARINDA DEWI
NPM : 1902021015
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PERBEDAAN UPAH MATUN HARIAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PERSPEKTIF MUBADALAH (STUDI KASUS BURUH TANI DI DESA SINAR PASEMAH KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1767/ln.28/D.1/TL.00/11/2023
Lampiran :-
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KEPALA DESA SINAR PASEMAH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor B-1764/ln.28/D.1/TL.01/11/2023, tanggal 08 November 2023 atas nama saudara:

Nama : NIA ARINDA DEWI
NPM : 1902021015
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA SINAR PASEMAH bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SINAR PASEMAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERBEDAAN UPAH HARIAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PERSEPEKTIF MUBADALAH (STUDI KASUS BURUH TANI DESA SINAR PASEMAH KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 November 2023 Wakil
Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010

SURAT TUGAS

Nomor: B-1764/In.28/D.1/TL.01/11/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : NIA ARINDA DEWI
NPM : 1902021015
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di DESA SINAR PASEMAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERBEDAAN UPAH HARIAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PERSEPEKTIF MUBADALAH (STUDI KASUS BURUH TANI DESA SINAR PASEMAH KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan : Metro
di Pada : 08 November 2023
Tanggal

Mengetahui,
Pejabat Setempat



[Handwritten Signature]
SIPARMANTO

Wakil Dekan Akademik
dan Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

PERBEDAAN UPAH HARIAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PERSEPEKTIF *MUBADALAH* (Studi Kasus Buruh Tani Desa Sinar Pasemah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)

A. Wawancara Dengan Pihak Majikan atau Pemberi Kerja, Desa Sinar Pasemah Kecamatan Candipuro

1. Agama apa yang banyak di anut oleh masyarakat Desa Sinar Pasemah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan?
2. Mayoritas matapecaharian warga Sinar Pasemah bersumber dari apa?
3. Warga Sinar Pasemah mayoritas bekerja sebagai apa dalam kesehariannya?
4. Bagaimana sistem upah mengupah di Desa Sinar Pasemah, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan?
5. Apakah saat melakukan upah mengupah menggunakan akad yang mengikat?
6. Apakah anda mengetahui berapa besaran upah harian yang diberikan kepada para buruh, baik buruh laki-laki ataupun Perempuan?
7. Apakah diawal perjanjian upah ada pemberitahuan, bahwa upah laki-laki dan Perempuan di bedakan?
8. Apa Faktor yang menyebabkan dibedakannya nilai upah buruh laki-laki dan Perempuan, di Desa Sinar Pasemah, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan?

B. Wawancara Dengan Para Buruh Tani Desa Sinar Pasemah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.

1. Suku apa saja yang terdapat di Desa Sinar Pasemah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan?
2. Agama apa yang banyak di anut oleh masyarakat Desa Sinar Pasemah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan?
3. Mayoritas warga Desa Sinar Pasemah matapecaharianya bersumber dari apa?
4. Warga Desa Sinar Pasemah mayoritas bekerja sebagai apa dalam kesehariannya?

5. Bagaimana sistim upah mengupah yang dilakukan di Desa Sinar Pasemah, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan?
6. Berapa besaran upah harian yang diberikan majikan kepada buruh laki-laki dan perempuan?
7. Apakah para buruh tani Perempuan setuju jika upah yang mereka dapatkan lebih rendah dari buruh laki-laki?
8. Faktor apa yang membedakan nilai upah buruh Perempuan lebih rendah?
9. Apakah dari pihak majikan menjelaskan bahwa nilai upah buruh laki-laki dan Perempuan di bedakan, pada saat awal perjanjian upah?

Pembimbing Peneliti,



Dr. Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 198204122009011016

Metro, November 2023
Mahasiswa Ybs,



Nia Arinda-Dewi
NPM. 1902021015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1355/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2023

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NIA ARINDA DEWI
NPM : 1902021015
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / HESy

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1902021015

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 05 Desember 2023
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nia Arinda Dewi Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HESY
NPM : 1902021015 Semester/TA : IX/2023

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25-6-23	/	- masukkan pro survei - Reversasi pd Ubr diperkaya - tunda penggunaan kata hubung di awal kalimat - pergeser masalah dq menybut nominal perbeda upah - istilah asing ditulis italic	
Pembimbing				Mahasiswa Ybs,
				
Dr. Imam Mustofa, M.S.I. NIDN. 2012098201				Nia Arinda Dewi NPM.1902021015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Irinemulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nia Arinda Dewi Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HESY
NPM : 1902021015 Semester/TA : IX/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25-6-23		1. Jarak sebagai konsep pengupalaan dalam hukum Islam - Definisi Jarak - Dasar H. - Rukun - Syarat - Referensi konsep mubadalah	
Pembimbing				Mahasiswa Ybs,
 Dr. Imam Mustofa, M.S.I. NIDN. 2012048201				 Nia Arinda Dewi NPM.1902021015




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Irinemulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stajustai@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nia Arinda Dewi
NPM : 1902021015
Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HESY
Semester/TA : VIII/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24-7-23		<ul style="list-style-type: none">+ satu paragraf minimal dua kalimat- hindari penggunaan kata hubung drawel kalimat- kata asing ditulis miring- Tambah Referensi tentang Teori Mubadalah dari Artikel- artikel/ buku fiqh	

Pembimbing

MahasiswaYbs,

Dr. Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 198209122009011016


Nia Arinda Dewi
NPM. 1902021015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nia Arinda Dewi Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HESY
NPM : 1902021015 Semester/TA : VIII/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16-8-23		<ul style="list-style-type: none">- perbaiki kembali penulisan- tuliskan hadis dari kitab hadis salah satu dari 6 kitab hadis- Tambahkan dasar hukum ijmal dari fatwa DSN- syariat dan hukum kecip dari ushul Zuhailiy- istilah yang dicatat ulang "Mubodah"	

Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Dr. Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 198204122009011016

Nia Arinda Dewi
NPM. 1902021015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nia Arinda Dewi Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HESY
NPM : 1902021015 Semester/TA : VIII/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16-8-23		<ul style="list-style-type: none">- Sumber data primer wawancara dg Kang Faqih- Hows jeles yg aban di wawancara dan untuk mendapatka data apa?	

Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Dr. Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 198204122009011016

Nia Arinda Dewi
NPM. 1902021015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nia Arinda Dewi Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HESY
NPM : 1902021015 Semester/TA : VIII/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Konsep: dan teori mubadalah dipertanya</p> <p>Tambah Referensi utamanya orkhi normal</p>	
Pembimbing				Mahasiswa Ybs,
Dr. Imam Mustofa, M.S.I NIP. 198204122009011016				 Nia Arinda Dewi NPM. 1902021015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nia Arinda Dewi Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HESY
NPM : 1902021015 Semester/TA : VIII/ 2023

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	31-7-23		<ul style="list-style-type: none">- Font Arab menggunakan- traditional Arabic 16- shape paraqraf ditunjukkanReferensi- yg mau ditawarkan siapa? untuk apa data apa?- observasinya seperti apa?	

Pembimbing

Mahasiswa Ybs

Dr. Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 198209122009011016

Nia Arinda Dewi
NPM. 1902021015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Jember Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nia Arinda Dewi Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HESY
NPM : 1902021015 Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18-09-23		Acc untuk dikumpulkan	
		Pembimbing		Mahasiswa Ybs,
		<u>Dr. Imam Mustofa, M.S.I</u> NIP. 198204122009011016		 <u>Nia Arinda Dewi</u> NPM. 1902021015





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Jemberuko Kota Metro Lampung 34111
(0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stajust@stammetro.ac.id Website: www.stammetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nia Arinda Dewi Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HESY
NPM : 1902021015 Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 06/11/2023		Assalamualaikum APD	
		Pembimbing		Mahasiswa Ybs,
		 Dr. Imam Mustofa, M.S.I NIP. 198204122009011016		 Nia Arinda Dewi NPM. 1902021015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Jember Metro Lampung 34111
(0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stajusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nia Arinda Dewi Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HESY
NPM : 1902021015 Semester/TA : IX/2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Sabtu 16-12-2023		Segera submit ke jurnal MIZANI Account diupload	

Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Dr. Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 198204122009011016

Nia Arinda Dewi
NPM. 1902021015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Jembermuka Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nia Arinda Dewi Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HIESY
NPM : 1902021015 Semester/TA : IX/2023


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 15-12-2023		Sebuah Artikel yg kumpulkan jurnal Mizani	

Pembimbing

MahasiswaYbs,

Dr. Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 198204122009011016

Nia Arinda Dewi
NPM. 1902021015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2085/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nia Arinda Dewi
NPM : 1902021015
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Artikel Jurnal (Pengganti Skripsi)
Pembimbing : 1. Dr. Imam Mustofa, M.S.I.
2. -
Judul : PERBEDAAN UPAH HARIAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PERSPEKTIF MUBADALAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :22 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 18 Desember 2023

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.

NIP. 19930710 201903 1 005

Foto Dokumentasi



Foto 1 wawancara dengan ibu Parti




Foto 2 wawancara dengan bapak Sutris



Foto 3 wawancara dengan bapak Jono



Foto 4 wawancara dengan Ibu Nah

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nia Arinda Dewi, lahir di Sinar Pasemah, pada tanggal 05 Oktober 1998. Peneliti merupakan anak pertama, dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Suyanto dan Ibu Aminah. Lahir dan dibesarkan di Desa Sinar Pasemah, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Indonesia.

Peneliti menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasarnya di SDN 01 Sinar Pasemah pada tahun 2010, Kemudian Peneliti menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertamanya di MTs Ma Rawa Selapan pada tahun 2013, kemudian peneliti menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Ma'rif 01 Seputih Banyak, Lampung Tengah tahun 2016. Pada tahun 2019 peneliti terdaftar sebagai Mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah di Institut Agama Islam Negri Metro.